

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja / usaha diperdesaan, departemen pertanian pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 telah melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MD) . PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota Poktan/Gapoktan, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga petani, oleh karena itu bantuan modal tersebut harus dapat berkembang dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pada tahun 2015 penyaluran PUAP telah di hentikan, bahkan seluruh pendamping (Penyelia mitra tani) berakhir masa kontraknya pada bulan agustus 2016.

Di Kabupaten Temanggung seluruh Gapoktan telah menerima bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan nominal perdesa adalah RP.100,000.000,- (seratus Juta Rupiah) dan Gapoktan telah membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai pengelola, dalam perjalanannya LKM-A ini telah mengelola dengan menerapkan ketentuan seperti yang tercantum dalam Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.Bagi anggota berkewajiban menyetorkan simpanan pokok ,simpanan wajib,simpanan sukarela dan pada setiap akhir tahun telah di adakan Rapat Akhir Tahun (RAT) untuk mempertanggung jawabkan kepengurusan kepada semua anggota. Dana yang ada

di LKM-A ini diharapkan setiap tahun akan selalu bertambah. Namun pertambahan dana ini belum signifikan dengan kebutuhan para petani bahkan LKM-A ini masih ada yang belum berbadan hukum sehingga penulis tertarik untuk mengankatnya agar LKM-A ini dapat dijadikan badan hukum . Dengan berbadan hukum maka dimungkinkan menambah modal dengan kerjasama dengan pihak ketiga, melalui system penyertaan modal ,melaksanakan pinjaman dan lain lain.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Undang - Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian , maka pemberdayaan LKM-A akan di kembangkan sesuai dengan kedua Undang Undang tersebut. Dimana dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh , berdaya , dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian Nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan , efisiensi berkeadilan , berkelanjutan, berwawasann lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.¹

Dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian termaktub bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dan seluruh rakyat. Dalam Rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan LKM-A ini sangat diperlukan sinergitas dan koordinasi baik di

¹ Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2016. Hal 1.

tingkat pusat ,propinsi dan Kabupaten /Kota antara kementerian Pertanian dengan Kementerian /Lembaga terkait lainnya.

Dalam mewujudkan badan hukum koperasi diperlukan beberapa persyaratan ,prosedur/mechanisme yang baku .salah satu peran yang sangat penting adalah adanya Notaris dalam hal ini adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi yang akan menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta pendirian koperasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Pasca Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kabupaten Temanggung “Adapun rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kabupaten Temanggung ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) di kabupaten Temanggung ?
3. Bagaimana Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam mewujudkan badan hukum koperasi pasca Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Temanggung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) di Kabupaten Temanggung.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Temanggung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notarais Pembuat Akta Koperasi dalam mewujudkan badan hukum koperasi pasca Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Temanggung..

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

- a. Bagi Penulis, sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka menumbuhkan perkembangan badan hukum koperasi karena hal ini merupakan amanat Undang Undang Dasar Negara terutama dalam Pasal 33 ayat (1). “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan “.Bentuk usaha bersama atas asas kekeluargaan adalah koperasi.

- b. Bagi dunia perkoperasian ,untuk meningkatkan pertumbuhan ,kualitas dan kapasitas koperasi dengan melakukan identifikasi potensi LKM-A yang merupakan embrio dari badan hukum koperasi

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Pemerintah Daerah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan utamanya dalam bidang perkoperasian.
- b. Bagi *stakeholders* dapat dijadikan sebagai informasi dalam mengambil langkah langkah pembinaan,pengembangan badan hukum koperasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Notaris :

Menurut G.H.S.Lumban Tobing Notaris adalah pejabat umum satu satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akte otentik,menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse ,salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang jabatan Notaris , Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Dalam Pasal 15 UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyatakan ;

(1)Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin

² Sugianto,, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum bagi Notaris*, CV. Varisma Indonesia. Hal. 2

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *Grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) selain kewenangan yang dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan pada buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan,
- g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Notaris Pembuat Akta Koperasi

Menurut Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor :98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyebutkan bahwa Notaris Pembuat akta koperasi adalah “Pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris yang diberi wewenang antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi”.

3. Pengertian Badan Hukum

Dalam kitab undang undang hukum perdata, badan hukum diatur pada Bab IX mulai dari Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 KUH Perdata. Disamping manusia pribadi sebagai pembawa hak, terdapat pula badan hukum (kumpulan manusia) yang oleh hukum di beri status “*person*” yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut Badan Hukum. Badan hukum sebagai pembawa hak dan yang tak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya dapat melakukan persetujuan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota anggotanya. Bedanya dengan manusia ialah bahwa badan hukum itu tidak dapat melakukan perkawinan, tak dapat dihukum penjara (kecuali hukuman denda). Badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus pengurusnya. Adapun badan hukum itu bermacam macam bentuknya:

- a. Badan hukum Publik, yaitu Negara, Daerah Swatantra tingkat I dan II, Kotamadya, desa.
- b. Badan hukum perdata, seperti PT, yayasan, lembaga, Koperasi, gereja.³

4. Pengertian Koperasi

4.1. Definisi Koperasi menurut asal kata

Menurut pendekatan asal kata koperasi yang berasal dari bahasa Latin “*coopere*” yang dalam bahasa Inggris disebut *Coperation*, *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini kerjasama tersebut dilakukan oleh orang orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Terminologi koperasi yang mempunyai arti “kerjasama” sangat banyak dan bervariasi dalam berbagai

³ C.S.T. Kansil, SH. *PIH dan PTHI* jilid I PIH. semester Ganjil. PT Balai Pustaka. 2000. Jakarta. halm 85.

bidang.terdapat kerjasama dalam bidang ekonomi disebut “*economic cooperation*” atau kerjasama dalam kelompok manusia disebut “*Cooperative Society*”.

Sering orang mendefinisikan koperasi dengan menggunakan prinsip prinsip koperasi atau serangkaian prinsip koperasi, terutama prinsip koperasi yang di kemukakan oleh tokoh dari Rochdale,Raiffeisen,Schulze D, dan juga oleh konsepsi konsepsi lain

4.2. Definisi Koperasi menurut ILO :

Definisi yang lebih detail dan berdampak internasional di berikan oleh ILO (*International Labour Organezation*) sebagai berikut : “*Cooperative defined as an association of persons usually of limied means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organnezation,making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking* “. ⁴ Dalam definisi ILO tersebut, terdapat enam elemen yang dikandung koperasi sebagai berikut :

- a. Koperasi adalah perkumpulan orang orang (*association of persons*)
- b. Penggabungan orang orang tersebut berdasar kesukarelaan (*voluntarily joined together*)
- c. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (*to achieve a common economic end*)
- d. Koperasi yang dibentuk adalah suatu organesasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demoratis (*formation off a democratically controlled business organization*)
- e. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (*Making equitable contribution to the capital required*). secara seimbang
- f. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat (*accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*).

⁴ Arifin Sitio. Halamoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktek*. Hal. 16

4.3. Definisi Koperasi menurut Chaniago

Arifin Chaniago (1984) mendefinisikan koperasi sebagai suatu “perkumpulan yang beranggotakan orang - orang atau badan hukum , yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar , dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.”

4.4. Definisi Koperasi menurut Dooren

P.J.V.Dooren mengatakan bahwa tidak ada satupun definisi koperasi yang diterima secara umum . Kendati demikian , Dooren masih tetap memberikan definisi koperasi sebagai berikut :

“There is no single definition (for Coperative) which is generally accepted, but the common principle is that a cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of economic objective.”

Disini Dooren sudah memperluas pengertian koperasi , dimana koperasi tidaklah hanya kumpulan orang orang akan tetapi juga merupakan kumpulan badan badan hukum (*corporate*).

4.5. Definisi Koperasi menurut Hatta

Bapak koperasi Indonesia ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas,padat dan ada suatu visi dan misi yang dikandung koperasi. Dia menyatakan “Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong . Semangat tolong menolong tersebut di dorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang “.

4.6. Definisi Koperasi menurut Munkker

Munkker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusan niaga” secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong menolong. Aktifitas dalam urusan niaga semata mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.⁵

4.7. Definisi Koperasi menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Dalam Bab I Pasal 1 disebutkan : “Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”. Berdasarkan batasan koperasi ini, koperasi Indonesia mengandung 5 (lima) unsur sebagai berikut :

- a) Koperasi adalah badan usaha (*business enterprise*), sebagai badan usaha maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu system bisnis, dimana system ini akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.
- b) Koperasi adalah kumpulan orang orang dan atau badan badan hukum koperasi. Ini berarti bahwa koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini UU no 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi minimal 20 orang, untuk koperasi primer 3 badan hukum untuk koperasai sekunder, syarat lain yang harus dipenuhi ialah bahwa anggota anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
- c) Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip prinsip koperasi”. Menurut Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, ada tujuh prinsip koperasi Indonesia dan ini akan diuraikan berikutnya.

⁵ Ibid

- d) Koperasi Indonesia adalah merupakan “gerakan ekonomi rakyat”. Ini berarti bahwa , koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistim perekonomian nasional. Dengan demikian kegiatan usaha koperasi tidak semata mata ditujukan kepada anggota , tetapi juga kepada masyarakat umum.
- e) Koperasi Indonesia “berasaskan kekeluargaan.”. Dengan asas ini ,keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organesasi di landasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti asas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktifitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.

5. Pengertian Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang selanjutnya disingkat PUAP adalah “Bantuan modal usaha Gabungan Kelompok Tani dalam menumbuh kembangkan usaha Agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.”⁶

6. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM):

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah “Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mata mencari keuntungan.

7. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)

⁶ Permentan RI No. 06/Permentan/OT/140/2/2015. Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan. 2015. Hal. 3

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi usaha agribisnis berskala mikro di perdesaan. Lembaga ini merupakan pemberdayaan dari Gapoktan penerima dana BLM -PUAP dan atau salah satu unit Usaha LKM-A yang berada di dalam Gapoktan, LKMA dibentuk dalam rangka memberikan solusi bagi petani agar dapat lebih mudah akses dan mendapatkan pelayanan keuangan dalam rangka meningkatkan usaha mereka.⁷

8. Pengertian Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)

Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang selanjutnya disingkat Gapoktan PUAP adalah kumpulan beberapa kelompok tani bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha yang menerima dana BLM PUAP. “⁸

9. Pengertian Kelompok Tani (POKTAN)

Kelompok Tani yang selanjutnya disebut POKTAN adalah “ kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan , kesamaan kondisi lingkungan (social, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.”⁹

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

Tipe penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif – kualitatif. Pada penelitian ini setelah peneliti mengumpulkan data dalam bentuk hasil wawancara, dokumentasi dan observasi maka untuk selanjutnya data tersebut akan dianalisis lebih mendalam lagi sehingga membentuk suatu kesimpulan ilmiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan , terutama dalam hal ini oleh para pemangku kepentingan dalam pengembangan perkoperasian khususnya di wilayah kabupaten Temanggung.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis, karena penelitian ini tidak hanya meliputi pada peraturan perundang undangan dan bahan hukum dipustaka, tetapi juga terhadap prakteknya dilapangan sebagai data pendukung dalam menemukan permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan implementasi transformasi LKM-A menuju badan hukum koperasi. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptis analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan .Peneliti menganalisis serta menyusun data yang telah terkumpul untuk dapat diambil kesimpulannya .

3. Sumber Data/ Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer.

Data primer diperoleh dari nara sumber yang dapat memberikan keterangan atau data yang terkait dengan fokus penelitian ini. penentuan narasumber atau responden menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan narasumber yang dipandang

memahami permasalahan penelitian ini.”Sebagai Narasumber dalam penelitian ini adalah notaris, pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan utamanya kasi penyuluhan dan Organisasi perangkat Daerah Dinas perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Temanggung.

b. Data Sekunder :

Data sekunder yaitu penelitian melalui kepustakaan (*Literaly research*) yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder .

1. Bahan Hukum Primer, terdiri atas :

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (K U H Perdata)
- c) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- d) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- e) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
- f) Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- g) Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- h) Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notarais Sebagai Pembuat Akta Koperasi.
- i) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
- j) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per//M.KUKM/IX/2015.entang Penyelenggaraan rapat Anggota Koperasi.
- k) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 /Permentan/OT.140/8/2013 tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani.

- l) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/OT.140/11/2014 Tentang Penugasan Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan Dan tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota tahun Anggaran 2015.
- m) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137 /Permentan /OT.140/12/2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015.
- n) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 /Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun 2015.
- o) Kode Etik Notaris

2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas :

- a) Buku buku Hukum (*Tex Book*)
- b) Jurnal jurnal Hukum.
- c) Karya tulis Hukum Yang termuat dalam media massa.

4. Metode Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, dengan memperhatikan fakta fakta dalam praktek kemudian dibandingkan dengan data data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga dapat diperoleh jawaban dan kesimpulan tentang permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan.

Susunan Tesis ini disajikan menjadi empat bab yang dapat di lihat di bawah ini :

Bab. I. Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, menyajikan tentang tinjauan umum tentang Notaris, Tinjauan umum Tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi, tinjauan umum tentang Koperasi, tinjauan umum Koperasi menurut hukum Islam, tinjauan Umum tentang PUAP, Gapoktan dan LKM-A.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis (PUAP), hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Temanggung serta peran Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam pengembangan badan hukum koperasi pasca Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Temanggung .

Bab IV. Penutup, yang berisi Kesimpulan hasil penelitian dan saran saran yang diperlukan..